Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

Penyebaran Paham Feminisme di Media Sosial Instagram: Studi Kasus Instagram @Indonesiafeminis

Putri Annisya Alfachrin¹, Nirwan Syafrin², Imas Kania Rahman³

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor annisyalfachrin@gmail.com¹

ABSTRACT

This study focuses of the widespread of feminism on social media, especially on @indonesiafeminis Instagram, which raises women's issues and social issues in general, including issues of consent, sexual violence and harassment, marital rape, genderless household, to issues of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ+) to their followers. The method of this study is qualitative, by observing @indonesiafeminis Instagram account, face-to-face and online interviews via Direct Message on Instagram with the followers of @indonesiafeminis, and contents documentation on @indonesiafeminis Instagram which was the public discussion. This study explains that feminism which widely spread through the @indonesiafeminis Instagram is a liberal and secular Western feminism that is not accordance with religious taughts and Pancasila which every rules based on God values, in terms of normalize the feminism movement in Indonesia, consent in sexual relations, My Body My Authority (normalization of revealing clothes), to normalization the case of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ+) groups in religious views, which clearly inappropriate and violate religious rules by hide behind the Human Rights.

Keywords: social media, feminism, instagram.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penyebaran paham feminisme di media sosial Instagram @indonesiafeminis yang mengangkat isu perempuan dan isu sosial secara general, seperti isu consent, kekerasan dan pelecehan seksual, marital rape, pekerjaan rumah genderless, hingga isu Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ+) kepada followers/pengikutnya berdasar dari konten-konten unggahannya di Instagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan observasi akun Instagram @indonesiafeminis, wawancara secara tatap muka/langsung dengan informan yang satu domisili dengan peneliti, dan secara online deskripsi tulisan melalui Direct Message/pesan langsung di media sosial Instagram dengan pengikut akun @indonesiafeminis, serta dokumentasi konten-konten dalam Instagram @indonesiafeminis yang menjadi bahan perbincangan khalayak ramai. Penelitian ini menjelaskan bahwa paham feminisme yang tersebar luas melalui akun Instagram @indonesiafeminis merupakan feminisme Barat yang liberal dan sekular yang tidak sesuai dengan ajaran keagamaan dan Pancasila yang berasas pada Ketuhanan, ditinjau dari unggahan-unggahannya yang menormalisasikan gerakan feminisme di Indonesia, consent dalam hubungan seksual, My Body My Authority (normalisasi pakaian terbuka), hingga normalisasi kepada kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ+) dalam pandangan keagamaan, yang jelas tidak sesuai dan menyalahi aturan agama hingga berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata kunci: media sosial, feminisme, instagram.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir fenomena feminisme di Indonesia semakin berkembang dan meluas. Hal ini terlihat dari tingginya penggunaan media sosial di Indonesia menjadi tren bagi masyarakat dalam berbagi isu, informasi, hingga ilmu

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

antar pengguna media sosial. Melalui media sosial, isu feminisme tersebar luas tanpa terbatas ruang dan waktu, di mana feminisme dianggap menjadi salah satu jalan untuk membangun kesadaran bagi perempuan-perempuan Indonesia yang dahulu hanya mengenal istilah emansipasi, kini telah mengenal feminisme yang membawa keadilan mutlak antara perempuan dan laki-laki.

Diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut hak dan kewajiban yang setara antara perempuan dan laki-laki (Hidayati, 2018: 23). Hal ini didasari untuk menciptakan keadilan gender berdasar pada Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kamus feminisme, gender tak lagi hanya terbatas pada sex/jenis kelamin saja, melainkan keterkaitan relasi antara dua gender secara sosial. Mengutip Women's Studies Encyclopedia, gender yaitu konsep budaya yang berupaya membuat perbedaan dalam ranah peran, behavior/perilaku, hingga perbedaan secara emosional antara perempuan dan laki-laki (Janah, 2017: 168).

Isu ketimpangan *gender* yang disuarakan oleh feminis membawa paham feminisme masuk ke telinga masyarakat Indonesia. Feminis berusaha melakukan pembebasan bagi perempuan dalam berbagai aspek, seperti ikut serta dalam berpolitik, ekonomi, pendidikan, memilih dan mengambil keputusan, mengatur tubuhnya, pembebasan seksualitas, dan perempuan tidak lagi dijadikan hanya sebagai objek dalam masyarakat. Dahulu feminisme hanya terbatas pada paham pembebasan perempuan di luar rumah, kini telah meluas ke ranah domestik (Syamsiah, 2014: 279).

Perjuangan feminis dalam menyuarakan keadilan gender bagi perempuan tak hanya berhenti pada titik pembebasan hak-hak perempuan saja, namun telah memasuki ranah pembebasan dan keadilan bagi seluruh umat manusia, tanpa terbatas <code>sex/jenis</code> kelamin, gender, ras, orientasi seksual, dan warna kulit. Hal itu terlihat dari dukungan feminis terhadap isu terkait dengan <code>consent</code>, kekerasan dan pelecehan seksual, <code>marital rape</code>, <code>My Body My Authority</code> (pembebasan tubuh bagi perempuan), dan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ+) di Indonesia yang menjadi keprihatinan masyarakat.

Di Indonesia sendiri telah terbentuk organisasi-organisasi perempuan sejak lama (Bendar, 2019: 26). Dahulu hanya terbatas gerakan emansipasi perempuan dalam ranah pendidikan tanpa terfokus pada ketimpangan gender yang terjadi. Aktivis-aktivis feminis saat ini mencoba mengkaji kembali gerakan emansipasi perempuan terdahulu (Daud, 2020: 103). Kajian tersebut menghasilkan pandangan feminisme yang cukup luas, yang mana feminisme lebih diminati oleh masyarakat karena dianggap sebagai gerakan yang mendukung kebebasan mutlak bagi seluruh umat manusia.

Keprihatinan masyarakat terhadap isu kekerasan dan pelecehan seksual yang banyak menimpa perempuan Indonesia, pada akhirnya selalu dibawa feminis hingga sahnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU-PKS) dan Permendikbud Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi yang mewadahi kasus kekerasan dan pelecehan seksual pro penyintas. Negara dianggap gagal menangani berbagai kasus kekerasan

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

seksual menjadi bukti kurangnya perhatian Negara pada setiap kasus tersebut, ditambah dengan *stereotype* masyarakat terhadap penyintas kekerasan seksual (Suhada, 2021: 20).

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU-PKS) disahkan pada Selasa, 12 April 2022 lalu dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah 10 tahun perjalanan sejak tahun 2012. UU-PKS diusung oleh Komnas Perempuan akibat dari daruratnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia, baik dalam ranah domestik maupun non-domestik mendasari UU-PKS sebagai Undang-Undang di Indonesia agar pelaku tak lagi lolos dari jeratan hukum.

Berangkat dari keprihatinan masyarakat tersebut, media sosial memasuki babak baru sebagai wadah dalam penyebaran ideologi, seperti *Instagram* yang dipilih untuk menyebarkan informasi (Fitriyah dan Pribadi, 2020: 3). Berdasar data digital per 2020, *Instagram* menempati urutan keempat sebagai media sosial terbesar dan paling banyak digunakan hingga 79% (Ramadhan, 2020). *Instagram* menjadi salah satu media potensial dalam penyebaran informasi.

Instagram menjadi wadah dalam kampanye sosial oleh kelompok feminis bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap isu-isu sosial hingga mencapai perubahan sosial yang kompleks. Kampanye tersebut dapat dikatakan berhasil, di mana akun @indonesiafeminis meraih ratusan ribu pengikut di laman Instagramnya. Keberhasilan juga dibuktikan dengan kesadaran masyarakat akan isu populer dan kampanye turun ke jalan memperingati hari bersejarah International Women's Day setiap tanggal 8 Maret.

Keberhasilan akun *Instagram* @indonesiafeminis tidak terlepas dari guncangan paham keagamaan dan Pancasila yang menjadi landasan dasar bagi masyarakat Indonesia, apapun yang menjadi pemahaman bagi feminis harus sesuai dengan paham keagamaan dan Pancasila, jika tidak diikuti keduanya, maka dapat dikatakan paham yang dibawa oleh feminis merupakan paham Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila. Bahwasanya dalam berkehidupan perlu nilai-nilai Ketuhanan yang menjadi batas pertimbangan dalam melakukan penerimaan terhadap apa yang tidak sesuai dengan ajaran dan paham yang telah dianut.

Penelitian ini berusaha menemukan ketidakserasian antara paham feminisme yang dibawa oleh feminis Indonesia dengan paham keagamaan dan Pancasila yang berasas pada aturan Ketuhanan. Penelitian ini menggali paham feminisme yang tersebar di media sosial *Instagram* akun @indonesiafeminis melalui konten-konten unggahan, serta respon dukungan atau penolakan dari followers/pengikut akun tersebut. Dukungan atau penolakan dapat terlihat dari hasil wawancara kepada yang terlibat, bagaimana mereka menerima paham tersebut, perlukah adanya rekonstruksi sosial yang menangani permasalahan paham feminisme yang menjangkiti masyarakat Indonesia, atau adanya feminisme membangkitkan semangat masyarakat untuk mengubah tatanan sosial.

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif dengan mengamati orang sekitar dalam lingkungannya, melakukan interaksi, dan berusaha memahami bahasa serta tafsiran mereka akan dunia sekitarnya. Penelitian dilakukan melalui observasi dengan mengamati berapa banyak pengikut akun Instagram @indonesiafeminis, keaktifan/seberapa sering mengunggah konten, mengikuti akun Instagram @indonesiafeminis sebagai langkah awal dalam memulai pengamatan terhadap konten-konten yang diunggah oleh akun @indonesiafeminis, wawancara selama 2 bulan, dimulai pada akhir bulan April 2022 s/d Juni 2022 dengan mewawancarai sebanyak 10 informan perempuan berdasar dari pengikut akun *Instagram* @indonesiafeminis yang dilakukan secara tatap muka apabila satu domisili dengan peneliti dan secara online deskripsi tulisan melalui Direct Message/pesan langsung, dan dokumentasi screenshot 10 konten Instagram @indonesiafeminis di tahun 2020 - 2022 yang menjadi bahan perbincangan khalayak seperti konten consent, pekerjaan domestik yang genderless, Permendikbud PPKS, aksi turun ke jalan International Women's Day, isu-isu perempuan yang genting di Indonesia, laki-laki juga bisa diperkosa, RUU-PKS, marital rape, LGBTQ+ dalam Islam sebagai penunjang proses hingga hasil penelitian yang dijabarkan secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian dilakukan melalui tahap analisis data, yaitu dengan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Miles & Huberman, 1992: 16). Reduksi Data, dari total informan hanya mendeskripsikan jawaban dari dua informan yang relevan dan menjawab seluruh rumusan masalah yang sesuai dengan judul penelitian secara *detail* sebagai hasil akhir dari penelitian. Penyajian Data, melakukan uraian singkat dalam menyajikan data yang didapat saat di lapangan, seperti mendeskripsikan apa yang didapat saat proses observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi konten-konten dalam *Instagram* @indonesiafeminis. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan dari hasil penelitian ini menjawab seluruh pokok rumusan masalah, didukung dengan data-data yang valid saat di lapangan, berdasar dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Akun *Instagram* @indonesiafeminis dibuat pertama kali pada 2 Mei 2016. Akun tersebut telah meraih 113 ribu *followers*/pengikut dan sekitar 6,996 unggahan di laman *Instagram*-nya, mulai dari *feed*, *video*, dan *reels*. Selain itu, akun *Instagram* @indonesiafeminis juga menghadirkan fitur *highlight*/sorotan berisi informasi-informasi yang pernah diunggah oleh akun tersebut melalui *story*/cerita *Instagram*.

Akun @indonesiafeminis juga aktif mengunggah/repost konten feed dan reels, dan story Instagram. Tidak jarang juga melakukan live/siaran langsung di Instagram bersama narasumber dengan tujuan edukasi dan sharing bersama pengikut akun @indonesiafeminis. Saat ini, konten-konten feed akun @indonesiafeminis lebih banyak diwarnai oleh promosi akun-akun feminis lainnya, namun tetap dengan unggahan-unggahan yang bersifat edukasi atau menyebarkan awareness, misalnya isu kekerasan dan pelecehan seksual.

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

Sejak awal akun dibuat adalah untuk menyuarakan feminisme melalui media sosial *Instagram*. Tak hanya melalui *Instagram* saja, akun @indonesiafeminis sudah memiliki media sosial lain, seperti *Blog, Twitter, Facebook*, dan *YouTube*. Namun, *Instagram* merupakan media sosial paling aktif digunakan hingga saat ini dalam melakukan penyebaran paham feminisme kepada pengguna media sosial *Instagram*, khususnya para *followers*/pengikut akun @indonesiafeminis.





Gambar 1: Instagram Indonesia Feminis Gambar 2: Blog Indonesia Feminis





Gambar 3: Twitter Indonesia Feminis Feminis

Gambar 4: Facebook Indonesia



Gambar 5: YouTube Indonesia Feminis

Berdasar dari hasil observasi, peneliti menarik 10 konten dari hasil unggahan akun *Instagram* @indonesiafeminis dari tahun 2020 – 2022 yang memuat tentang isu-isu perempuan seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan perdebatan 'kodrat' wanita dalam pekerjaan domestik, serta kebebasan kaum marjinal seperti kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ+) yang selalu menuai pro dan kontra. Peneliti memilih konten-konten demikian karena isu-isu tersebut terus diperbincangkan di kalangan aktivis feminis, berkaitan dengan regulasi di Indonesia yang mewadahi kasus tersebut.

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277



Gambar 6: 30 September 2020 2021



Gambar 7: 28 Juli



Gambar 8: 7 Agustus 2021



Gambar 9: 9 Maret 2022



Gambar 10: 2 Februari 2021 2021



Gambar 11: 26 April

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277



Gambar 12: 22 Juli 2020



Gambar 14: 22 November 2021 2021



Gambar 13: 9 April 2021



Gambar 15: 19 Desember

Akun @indonesiafeminis di *Instagram* tak hanya mengunggah konten hasil riset dari si pemilik akun, bahkan mengunggah kembali/*re-post* dari akun feminis lainnya, di mana banyak mengandung beragam informasi soal feminisme. *Instagram* @indonesiafeminis banyak mengangkat isu sosial yang berhubungan dengan perempuan dan kaum marjinal, seperti kelompok LGBTQ+ di Indonesia. Menurut hasil riset, konten-konten yang menerima banyak komentar adalah konten LGBTQ+, terutama jika konten tersebut dibuat dengan bentuk validasi keagamaan seperti konten **Gambar 9** 'Bagaimana Agama Islam Merangkul LGBTQIA?' yang di*repost*/diunggah kembali dari akun @narasi.toleransi dan menerima 699 komentar pro dan kontra, konten 'Jejak Homoseksualitas di Dunia Islam' yang di*repost*/diunggah kembali dari akun @kabarsejuk dan menerima 518 komentar kontra, bahkan *unfollow* akun @indonesiafeminis.

Dari banyaknya komentar pro dan kontra yang paling banyak pada konten-konten unggahan dukungan terhadap kelompok LGBTQ+ yang memvalidasi dengan agama. Selain konten tersebut akun @indonesiafeminis jarang menerima komentar kontra, karena berdasar dari hasil riset para *followers*/pengikut akun Instagram @indonesiafeminis lebih menyukai konten-konten yang membahas soal feminisme dengan atau tanpa melakukan validasi dengan ajaran atau ayat-ayat keagamaan. Ini

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

menjelaskan karena posisi akun @indonesiafeminis sendiri bernuansa feminisme liberal ditinjau dari unggahan-unggahannya.

Melalui konten-konten unggahan akun *Instagram* @indonesiafeminis, dapat dikelompokkan berdasar dari dukungan dan penolakan *followers*/pengikut akun yang dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 1 Dukungan/Penolakan Informan

No.	Konten Unggahan	Informan
Gambar		
6	Consent	10 Setuju
7	Pekerjaan Rumah Genderless	10 Setuju
8	Kemendikbudristek Tuntaskan	10 Setuju
	Kekerasan Seksual	
	a I I - DVW DVA	10.0
9	Sahkan RUU-PKS	10 Setuju
10	Isu Perempuan di Indonesia	10 Setuju
11	Laki-Laki Bisa Diperkosa	10 Setuju
12	Meme 'Kelompok Penolak RUU-PKS'	10 Setuju
13	Apakah Perkosaan Dalam	10 Setuju
	Perkawinan Halal	
14	Permendikbud PPKS Legalkan Zina	10 Setuju
15	Agama Islam Merangkul LGBTQIA	1 Informan Dukung Penuh, 2
		Informan menolak atas dasar
		Agama dan Pancasila, 7 Informan
		lain tidak <i>support,</i> namun
		menghargai kelompok LGBTQ+.

Peneliti mendeskripsikan hasil wawancara secara detail dari kedua informan. Informan 1 berusia 24 tahun, merupakan Diploma lulusan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Barat yang saat ini sedang menempuh pendidikan Sarjana di Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, terlihat jika informan 1 terindikasi paham feminsime yang menyebar melalui akun *Instagram* @indonesiafeminis. Pasalnya, informan 1 menunjukkan dukungannya kepada gerakan feminis di Indonesia. Dengan adanya feminis di Indonesia menurutnya bisa mengubah pikiran 'kolot' terhadap perempuan, yaitu dengan menghilangkan pola pikir atau anggapan perempuan dianggap kurang *capable* dibandingkan dengan laki-laki, dan pekerjaan domestik yang hanya boleh dikerjakan oleh perempuan.

Informan 1 menerangkan soal 'consent' yang selalu menjadi perdebatan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU-PKS) dan Permendikbud Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditujukan dalam lingkungan Perguruan Tinggi, karena dianggap sebagai upaya melegalisasi

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

zina dan seks bebas. Menurutnya adanya konsep 'consent' di sana bukan upaya seperti demikian. Melainkan untuk memberi ruang dalam kekerasan dan pelecehan seksual, di mana jika ada 'consent' antara dua belah pihak, tidak dapat dikatakan sebagai kekerasan atau pelecehan seksual, maupun sebaliknya. Consent ini diperlukan dan dimuat untuk lebih menekankan apa yang dimaksud dengan 'perkosaan', karena tidak jarang ketika penyintas berani untuk bersuara, beberapa orang akan menganggap jika penyintas tidak melawan pada saat diperkosa, maka berarti didalami 'mau sama mau'.

Informan 1 menyatakan sikap dukungannya terhadap konten-konten Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ+) yang ada pada laman *Instagram* @indonesiafeminis, menurutnya hal itu dilakukan agar tidak ada lagi diskriminasi kepada kelompok LGBTQ+ yang dianggap lumrah hanya karena perbedaan orientasi seksual. Feminisme dianggap memberikan ruang aman bagi kelompok-kelompok marjinal, salah satunya LGBTQ+.

Menurut informan 1 konten-konten feminisme di akun *Instagram* @indonesiafeminis adalah *off-track* atau ke luar jalur. Menurutnya isu-isu yang berangkat dari keresahan sosial sebaiknya tidak dicampuri dengan agama. Informan 1 menganggap jika konten-konten tersebut tentu sangat mempengaruhi pola pikir, maka dari itu lebih menyukai konten pelecehan dan kekerasan seksual, yang mana memang saat ini menjadi urgensi bersama. Namun, dari konten-konten yang tersebar melalui akun tersebut sebaiknya kita harus tetap 'haus literasi', dengan tidak hanya mengandalkan satu sumber saja.

Informan 2 berusia 27 tahun, merupakan Magister lulusan dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta menguraikan tentang feminisme secara umum, serta konten-konten yang diunggah dalam akun *Instagram* @indonesiafeminis. Terlihat jika informan 2 hanya terpengaruh sebagian dari paham feminisme yang menyebar melalui akun *Instagram* @indonesiafeminis, karena informan 2 hanya akan membaca konten-konten feminisme yang berbicara dalam ranahnya saja, seperti dukungan terhadap kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Feminisme di Indonesia menurutnya adalah memberikan ruang adil kepada perempuan, baik dalam segi interaksi sosial maupun secara *legal* di mata hukum tanpa menjatuhkan gender lain.

Menurut informan 2, penyebaran paham feminisme tak luput dari peran besar media sosial seperti *Instagram, Facebook, Twitter* yang mana penyebaran feminisme secara besar dilakukan di media sosial, diikuti dengan banyaknya pengguna media sosial di Indonesia. Media sosial memberikan wadah untuk mengakses informasi dari dalam hingga luar negeri. Kebebasan media sosial sendiri yang mendasari tersebarnya paham feminisme, terutama bagi masyarakat yang awam akan berbagai ilmu pengetahuan. Ada beberapa poin dalam feminisme yang menurutnya perlu didukung, namun ada beberapa poin lain yang dianggap tidak perlu/terlalu fanatik sehingga melenceng dari konsep teori feminisme yang sesungguhnya dan cenderung mendiskreditkan laki-laki.

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

Selain itu, konten-konten feminisme yang memaparkan pekerjaan domestik adalah *genderless*, memang betul adanya. Meskipun di dalam agama, tugas perempuan adalah melayani suami, namun bukan tidak mungkin jika seorang suami/laki-laki membantu pekerjaan domestik istrinya, yang mana merupakan pahala bagi suaminya. Dalam agama pun tidak ada larangan bagi laki-laki untuk mengerjakan/membantu pekerjaan domestik. Hal itu dapat dijalani atas persetujuan kedua belah pihak. Feminisme berhasil membawa isu ini keluar dari benak masyarakat Indonesia yang menganggap tugas perempuan adalah mengerjakan pekerjaan domestik, terang informan 2.

Informan 2 mengatakan wacana feminisme soal menyuarakan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual perlu didukung oleh banyak pihak, dengan pemenuhan regulasi yang sesuai. Seperti diksi perihal 'consent' dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU-PKS) dan Permendikbud PPKS yang sempat menjadi pro dan kontra dari banyak pihak, menurutnya consent sangat diperlukan, bahkan dalam pernikahan sekalipun. Diksi consent dimuat tentu untuk menegaskan jika hal tersebut dilakukan secara sadar dan 'mau sama mau', dan bukan berarti melegalkan seks bebas. Menurutnya, perihal seks bebas itu tidak diatur secara tertulis dalam Undang-Undang, namun sudah jelas tertulis diatur dalam agama. Maka dari itu, perlu kontrol diri untuk tidak mendekati seks bebas yang dilarang agama.

Selaras dengan isu tersebut, informan 2 memiliki pendapat berbeda akan narasi feminis ketika perempuan menerima pelecehan hingga kekerasan seksual, seperti 'My Body, My Authority' menurutnya tidak bisa dibenarkan. Informan 2 setuju jika tidak ada pembenaran terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan seksual, bahkan pemerintah perlu serius menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual, agar perempuan memiliki legal hukum yang betul-betul mewadahi kasus tersebut. Tetapi jika dilihat dalam konteks agama yang telah mengatur adab berpakaian yang dapat diartikan bagaimana kita berpakaian adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Jadi, baiknya laki-laki dan perempuan sama-sama menjaga dirinya. Laki-laki diajarkan untuk menghargai perempuan dan perempuan diajarkan untuk menghargai dirinya sendiri.

Menurut informan 2, tak hanya konten berbasis feminisme saja kenyataannya konten LGBTQ+ seringkali dikaitkan oleh media-media feminis. Informan 2 menganggap feminisme memiliki haluan dan medianya sendiri, begitu pula dengan LGBTQ+. Mendukung feminisme bukan berarti suatu kewajiban untuk mendukung LGBTQ+. Membawa konten LGBTQ+ dan menyatukkan ke dalam konten agama, tentunya sudah tidak memiliki dasar, yang mana dalam agama sudah jelas dilarang keras adanya Homoseksual atau LGBTQ+. Menurutnya sesuai apa yang dipelajari dari kajian-kajian keagamaan, meskipun tidak bertindak atau berlaku demikian namun mendukung adanya kelompok LGBTQ+ sudah termasuk dosa, maka dari itu menjadi seseorang yang mendukung gerakan feminis tidak harus selalu dukung kelompok LGBTQ+.

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

Dari hasil wawancara kepada *followers*/pengikut akun *Instagram* @indonesiafeminis, peneliti menyimpulkan seluruh informan tersusupi sebagian paham feminisme, namun perbedaan jelas pada informan 1 yang tersusupi penuh paham feminisme, hingga menormalisasikan kelompok LGBTQ+. Informan 2 terlihat masih memegang teguh asas keagamaan, seperti dengan aturan seks bebas yang tidak secara tertulis ada dalam Undang-Undang Negara, melainkan dalam aturan agama, dan adab berpakaian yang sesuai dengan syariat agama, bertentangan dengan slogan feminis yang membebaskan perempuan dalam gaya berpakaian, serta penolakan keras dukungan terhadap kelompok homoseksual berdasar dari kajian-kajian yang pernah diikutinya. Selaras dengan satu informan lain yang beranggapan jika kelompok LGBTQ+ menyalahi Pancasila, dan tujuh informan lainnya tidak mendukung, namun tetap menghargai kelompok LGBTQ+ *as a human being*.

Feminisme sebagai gerakan yang berfokus pada kemajuan hak dan fungsi perempuan berupaya untuk merekontruksi kehidupan sosial bermasyarakat yang dianggap meminggirkan perempuan. Para feminis menganggap jika sistem sosial seperti ekonomi, politik, dan realita sosial masih bersifat patriarki. Keadaan tersebut mendorong para feminis membuka ide-ide kesetaraan, agar perempuan memiliki akses yang sama dalam menjalani kehidupan. Dalam Islam dijelaskan jika perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan peran dan fungsi berbeda, serta keadaan biologis yang berbeda tidak dapat dipandang sebagai suatu yang tidak adil. Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki keduanya bisa saling melengkapi. Allah Subhanallahu Wata 'Ala berikan potensi kepada mereka untuk saling melengkapi dalam hidupnya.

Begitu pula Pancasila pada sila pertama yang menyatakan 'Ketuhanan Yang Maha Esa', bagaimanapun perbedaan antara perempuan dan laki-laki, perbedaan tersebut datang dari Tuhan, yang tujuannya adalah untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Nilai-nilai pada sila pertama akan selalu berkaitan dengan ajaran agama, di mana menempatkan ajaran yang berasal dari Tuhan sebagai sumber pertama dan yang paling utama. Kemudian pada sila kedua 'Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab', bukan semata-mata sebagai bentuk melegalkan apapun di luar dari ajaran yang berasal dari Tuhan. Beradab berarti tetap berada di jalan Tuhan dan kebenaran, adil tidak pula berarti perempuan dan laki-laki setara dalam segi apapun. Semua kebenaran ada di jalan Tuhan, yaitu pada sila pertama.

Hal tersebut yang tak pernah di-highlight oleh para feminis. Para feminis hanya membantah hal-hal yang tak sesuai dengan keinginan mereka. Selaras dengan perempuan feminis yang kala itu berusaha merekonstruksi dan mereinterpretasi ayat-ayat Bible, feminis Muslim liberal juga bertindak demikian. Mereka berupaya menemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap tidak berpusat pada keadilan gender. Rekontruksi dan interpretasi ayat-ayat keagamaan tak hanya terjadi di Negara luar saja, namun terjadi juga di Indonesia. Berbagai ayat disangkutpautkan dengan gerakan feminis dan dukungan terhadap kelompok LGBTQ+.

Firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat: 13, bahwa Islam memuliakan orangorang yang bertaqwa di sisi Allah Subhanallahu Wata 'Ala. Menurut Hamka, tafsiran taqwa dalam ayat ini adalah kemuliaan hati, budi, perangai, dan ketaatan kepada

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

Allah Subhanallahu Wata 'Ala. Ketaqwaan ini menjelaskan kedudukan perempuan dan laki-laki bukan dilihat dari harta, tahta, bahkan gender. Menurut Henry Shalahuddin terkait kesetaraan gender dalam Al-Qur'an adalah masyarakat Muslim perlu mengkaji dengan memahami atas dasar apa lahirnya feminisme atau kesetaraan gender, karena sebelumnya masyarakat Muslim tidak pernah memiliki tuntutan akan kesetaraan gender. Islam telah mengatur tiap-tiap manusia sebagaimana fitrahnya (Latifah, 2021: 76-77).

Dalam Q.S An-Nisa: 32, Allah Subhanallahu Wata 'Ala menggambarkan lakilaki dan perempuan, "Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah pada sebagian kamu lebih banyak dari sebagaian yang lain. (Karena) bagi orang lakilaki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas Segala Sesuatu". Diartikan sebagai Allah Subhanallahu Wata 'Ala sangat adil dalam menciptakan manusia yang beragam. Di balik dari kelebihan dan kekurangan baik laki-laki maupun perempuan suatu kewajiban untuk sama-sama saling melengkapi. Dalam Al-Qur'an pun sama sekali tidak ada dasar bagi hubungan sesama jenis, karena ditakutkan akan merusak tatanan sosial dan alam semesta.

Dukungan mereka terhadap diksi 'consent' dalam segala hal diartikan apabila paham feminisme menyebar secara luas dan menjangkiti remaja-remaja perempuan. Meskipun menurut informan 2 hanya mendukung feminisme yang berbicara dalam ranahnya saja, dan menjauhkan feminis yang dalam tanda kutip 'feminis garis keras'. Feminis garis keras ini yang dimaksud dengan gerakan yang menormalisasikan segala sesuatu yang salah, seperti pada konten **Gambar 15** menjelaskan bahwasanya tidak ada pelarangan secara jelas pada perilaku homoseksual, bahkan dalam Q.S An-Nur: 31 dikatakan sebagai bentuk pengakuan kaum homoseksual mengutip dari Sayyid Abul al-Maududi akademisi asal Pakistan. Bahkan, terdapat di dalam kontennya memasukkan Q.S At-Tin: 8, "Bukankah Allah Hakim yang Seadil-adilnya" suatu pembenaran jika kelompok LGBTQ+ yang sering mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi, padahal firman Allah SWT mengatakan demikian. Kerancuan berpikir dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an kembali dan menormalisasikan tindakan yang dimurkai Allah Subhanallahu Wata 'Ala merupakan ciri utama para feminis liberal dan sekular.

Dalam Islam, ada hukuman-hukuman serta dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana hukuman bagi para pelaku homoseksual. Para ahli fiqih juga sepakat mengharamkan perbuatan hubungan sejenis atau homoseksual. Pendapat pertama soal hukuman bagi pelaku dan yang diperlakukan adalah dengan dibunuh secara mutlak dengan pedang, pendapat lain menjelaskan bahwa pelaku dan yang diperlakukan dapat dirajam dengan batu dan membakar pelakunya dengan api. Pendapat ini berasal dari isi dalam kitab *Dzadul Al-Ma'ad* menjelaskan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik membunuh orang yang berperilaku homoseksual dengan membakarnya dengan api setelah dibunuh dengan pedang dan dirajam dengan batu (Ali dan Nukman, 2017: 253-254).

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

Menurut para feminis *consent* tak hanya terbatas bagi pelaku kekerasan seksual, namun telah memasuki tahap hubungan seksual antara suami istri, meskipun dalam Islam adanya pernikahan merupakan bentuk menghalalkan bagi lawan jenis perempuan dan laki-laki melakukan kontak fisik, terutama dalam memenuhi kebutuhan biologis pasangan. Hukum dan tata cara dalam berhubungan seksual suami istri juga diatur dalam Al-Qur'an. Batasan-batasannya meliputi ketika istri sedang dalam masa haid atau dalam keadaan puasa wajib. Istilah *marital rape* ini awalnya terkenal di Barat karena adanya pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri dengan cara yang kasar atau tidak baik.

Jelas Islam memiliki pandangan gender yang lebih diterima dalam akal sehat, Islam memiliki semua landasan tiap-tiap aturan dan perlakuan terhadap perempuan. Begitu pula aturan-aturan lain dalam Islam bertujuan untuk memuliakan manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, khususnya perempuan. Hal ini tidak sejalan dengan feminisme, mereka menganggap perempuan sebagai 'My Body, My Authority' yang menempatkan perempuan pada posisi hilang kemuliaannya, terutama di mata Allah SWT. Karena slogan tersebut tidak cocok untuk perempuan Muslimah yang mulai dari aurat hingga adab berpakaian diatur dalam agama sesuai dengan apa yang informan 2 sampaikan, bahwa bagaimana seorang perempuan berpakaian adalah bagaimana dia menghargai dirinya sendiri.

Upaya feminis menyamaratakan kedua gender dalam dalih kebebasan individu yang nyatanya melanggengkan peran dan fungsi perempuan ke luar dari ranah keagamaan, serta kebebasan individu dalam melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang berasas pada 'consent' alih-alih melakukan edukasi keagamaan kepada pelaku atas tindakan kekerasan/pelecehan yang dilakukan, dan hubungan sejenis atau homoseksual karena didasari oleh Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa tiap-tiap manusia memiliki kebebasan atas pilihannya dan dilarang melakukan tindakan diskriminatif yang sebetulnya sedang menormalisasikan kegiatan hubungan sesama jenis. Para feminis dan kelompok LGBTQ+ menganggap jika mereka sama dengan orang-orang heteroseksual, hanya saja yang membedakan orientasi seksual mereka. Namun, ruang gerak kelompok mereka di Indonesia merasa terbatasi dengan batasan-batasan agama dan pelarangan keras ulama terhadap perilaku penyimpangan orientasi seksual.

Mengikuti alur pola pikir para feminis Barat merupakan kesesatan bagi seorang Muslim dan masyarakat Indonesia yang memegang teguh asas Ketuhanan. Islam menempatkan manusia, baik perempuan dan laki-laki sesuai dengan tempatnya. Agenda-agenda feminis di Indonesia tidak akan pernah sejalan dengan ajaran dan aturan agama, karena dari konsep gerakan saja sudah terlihat condong ke Barat, bahkan sejarah awal gerakan tersebut muncul sudah dapat dilihat konteksnya. Gerakan feminis tidak cocok jika diaplikasikan di Indonesia, yang sejak dahulu sudah terbangun gerakan-gerakan perempuan yang bertujuan untuk memajukan, dan tetap pada ajaran-ajaran keagamaan. Masyarakat Indonesia kini lebih melek kepada gerakan yang diusung Barat, daripada gerakan yang berbasis keagamaan. Maka dari itu, perjuangan sebagai seorang Muslim dan masyarakat Indonesia tidak berhenti sampai di sini, masih banyak agenda-agenda lain yang

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

dilakukan oleh Barat yang pada akhirnya bertujuan untuk menjatuhkan aturan agama dan pandangan Pancasila.

Tudingan demi tudingan yang dilancarkan oleh para feminis di Indonesia kepada kelompok, termasuk Islam yang menentang keras adanya gerakan feminis, karena tidak sesuai dengan budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah umat beragama menjadi ancaman bagi para feminis. Maka dari itu, tidak asing jika menemukan konten-konten feminisme yang menyerang atau berusaha melakukan validasi gerakannya dengan ajaran agama. Sepuluh konten dalam akun *Instagram* @indonesiafeminis jelas menganut paham feminisme Barat, terlihat dari bentuk penormalisasian diksi 'consent' dalam regulasi yang mewadahi kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat membahayakan banyaknya pelaku seks bebas, penormalisasian kebebasan mutlak bagi perempuan dalam berbagai aspek, misalnya dalam berpakaian, serta tafsiran-tafsiran dari para Muslim liberal yang dijadikan konten di *Instagram*, terutama dalam konteks penormalisasian kelompok LGBTQ+.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian memaparkan bahwa akun *Instagram* @indonesiafeminis menganut paham feminisme Barat, ditinjau dari konten-konten unggahannya di *Instagram*. Konten tersebut mendukung penuh kebebasan dan kesetaraan mutlak bagi perempuan dan laki-laki. Unggahannya juga mengisyaratkan *consent* terhadap kasus kekerasan dan pelecehan seksual, *marital rape*, dan pekerjaan rumah sebagai *genderless*, dan unggahannya terkesan mendukung kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ+) berdasar pada Hak Asasi Manusia (HAM). Paham feminisme Barat yang dianut akun @indonesiafeminis tentu membenturkan pemahaman budaya bangsa Indonesia.

Hasil wawancara kepada *followers*/pengikut akun Instagram @indonesiafeminis, peneliti menyimpulkan bahwa informan secara keseluruhan telah tersusupi penuh maupun sebagian dari paham feminisme. Terlihat dari dukungan terhadap consent dalam UU-PKS dan Permendikbud No. 30 yang mengatur tindak kekerasan dan pelecehan seksual, marital rape, pekerjaan rumah genderless, My Body My Authority (pembebasan tubuh pada perempuan). Namun, dua followers/pengikut menyatakan sikap penolakan terhadap kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ+) yang dianggap bertentangan dengan aturan Islam dan Pancasila. Tujuh informan lain menyatakan tidak support kelompok LGBTQ+, namun tetap menghargai. Berbeda dengan satu informan yang tersusupi penuh paham feminisme, hingga melakukan penormalisasian dalam bentuk apapun, termasuk kelompok LGBTQ+ yang hanya berbeda dalam segi orientasi seksual. Ini menjelaskan bahwa pendukung gerakan feminis telah memasuki tahap liberal dan sekular, diikuti dengan dukungannya terhadap gaya feminisme Barat yang melakukan penormalisasian dalam hal apapun, dengan catatan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

Kepada Pemerintah, untuk menekan paham di luar dari ajaran agama dan Pancasila agar masyarakat tidak mudah menerima dan beranggapan bahwa adanya paham feminisme merupakan solusi dari berbagai permasalahan sosial di Indonesia. Pemerintah berperan penting untuk memperkuat ideologi yang terbentuk di Indonesia, yaitu dengan mengamalkan isi dan kandungan Pancasila yang seluruhnya berdasar pada Ketuhanan.

Kepada Tokoh Agama, untuk lebih memperkokoh ajaran keagamaan kepada seluruh umat beragama di Indonesia, agar tidak mudah tersusupi paham yang digagas selain dari ajaran agama. Pentingnya edukasi kepada umat beragama terkait hal yang telah diatur dalam agama, misalnya aturan dan batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam ajaran agama.

Kepada Bidang Pendidikan, pendidikan menjadi hal yang kompleks bagi para pelajar di Indonesia, maka dari itu penting jika badan pendidikan Pemerintah melakukan edukasi gender berikut dengan pemajuan perempuan di Indonesia yang dilakukan oleh tokoh-tokoh keagamaan, agar terdapat perbandingan dan pertimbangan terkait dengan paham feminisme dan eksistensinya di zaman sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R., & Nukman, N. 2018. "Hukuman Terhadap Pelaku Homoseks". *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(2), 252-269.
- Bendar, Amin. 2019. "Feminisme dan Gerakan Sosial". *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama.* Volume: 13, No. 1, Edisi Juni, 25-37.
- Daud, K, Fathonah. 2020. "Feminisme Islam di Indonesia: Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16 (2), 102-116.
- Fitriyah, R, Nurul. & Pribadi, Farid. 2020. "Perang Diskursus Muslimah Feminis di Instagram". Universitas Negeri Surabaya.
- Hidayati, Nuril. 2018. Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14 (1), 2018, 21-29.
- Latifah, S. 2021. "Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia Terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender". *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 5(2), 75-88.
- Suhada, N, Djilzaran. 2021. "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Kesetaraan Gender di Indonesia". *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development:* Volume 3, Issue 1, Januari-Juni, Hal 15-27.

Volume 3 Nomor 1 (2023) 90-105 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2277

Syamsiah, Nur. 2014. "Wacana Kesetaraan Gender". *Sipakalebbi*', Vol. 1, No. 2, Desember, 265-298.